

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu kota terbentuk karena adanya kebutuhan, utamanya ialah kebutuhan manusia baik dalam hal ekonomi, tempat tinggal maupun makanan. Namun seiring berjalannya waktu tidak hanya kebutuhan makanan dan tempat tinggal saja yang coba dipenuhi dalam kota, melainkan pelayanan pemerintahan dan fasilitas ruang terbuka. Rinaldi (2012:1) mengemukakan bahwa “suatu kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan lain-lain”.

Kota sebagai tempat berbagai aktifitas warga kotanya. Suatu kota akan memiliki beban yang besar dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dalam memenuhi kebutuhan warga kotanya suatu kota perlu memiliki sarana dan prasarana yang menunjang. Menurut Mirsa (2012:32) prasarana kota mendasar ialah seperti jalan, saluran drainase, penyediaan lahan parkir, pemancar telekomunikasi dan gardu listrik. Sedangkan sarana perkotaan berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah bagi seluruh umat beragama, fasilitas social, fasilitas hiburan, serta fasilitas pelayanan pemerintahan.

Di samping itu terdapat fasilitas komersil yang harus ada pada suatu kota berupa warung, tempat perbelanjaan, pasar, pusat perbelanjaan umum/pertokoan, fasilitas sosial berupa panti asuhan, serta fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa tempat bermain, lapangan olah raga, kolam berenang, taman kota, hutan kota, dan tempat rekreasi. Dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebenarnya tempat pemakaman umum termasuk kedalam kawasan ruang terbuka hijau atau RTH.

Tempat Pemakaman Umum yang kemudian disingkat TPU memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau. TPU terdiri atas tiga jenis , yaitu (1) Tempat Pemakan

Umum (TPU), (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), (3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Jenis-jenis tempat pemakaman tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan dan pengelolaannya, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 21 Tahun 2001 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum Dan Pengabuan Mayat, “Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah dan sekaligus dapat menjadi paru-paru kota/taman kota”.

Kota Bandung sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota yang berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat berdasarkan data tahun 2007 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kota Bandung sebesar 1,88% atau mengalami penambahan penduduk rata-rata pada tahun 2007 sebesar 43.802 jiwa penduduk. Salah satu faktor penyebabnya ialah terpusatnya kegiatan pemerintahan di Kota Bandung, terutama bagi masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2013, Kota Bandung berpenduduk sebesar 2.455.517 jiwa penduduk. Dengan jumlah penduduk yang besar Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang dihitung tinggi. Angka kepadatan penduduk Kota Bandung berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2013 ialah 14.676 jiwa/km<sup>2</sup>.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, baik oleh pertumbuhan penduduk secara alami maupun penambahan penduduk secara sosial. Pertambahan penduduk alami ialah pertambahan penduduk yang disebabkan faktor kelahiran dan kematian. Sedangkan pertambahan penduduk sosial ialah pertambahan penduduk yang disebabkan oleh terjadinya arus urbanisasi, imigrasi dan transmigrasi.

Pertambahan penduduk alami Kota Bandung berdasarkan data pada tahun 2012, tercatat angka kelahiran berdasarkan pada akta kelahiran yang dikeluarkan terdapat

sebanyak 33.858 akta. Angka kematian di kota Bandung berdasarkan data pada tahun 2012, akta kematian tercatat sebanyak 1.777 akta. Pertumbuhan penduduk sosial Kota Bandung pada tahun 2012 tercatat dari surat ijin tinggal tetap bagi warga asing yang dikeluarkan oleh dinas imigrasi Kota Bandung sebanyak 36.446 berkas. Selain itu jumlah transmigrasi dari Kota Bandung tercatat sebanyak 82 jiwa, dengan penyebaran penduduk ke daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Kepadatan penduduk Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan yang cukup padat dengan masyarakatnya yang heterogen. Agama yang dipeluk oleh masyarakat Kota Bandung sebagian besar yaitu agama Islam dan Kristen. Dilihat dari segi agama dan kepercayaan yang dipegang oleh penduduk Kota Bandung, kebutuhan akan lahan tempat pemakaman umum menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih, karena mayoritas penduduk memerlukan lahan untuk memakamkan sanak saudara maupu keluarganya yang sudah meninggal. Kota Bandung memiliki 13 tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dengan luas keseluruhan sebesar 1.461.508 m<sup>2</sup>, diantaranya:

**Tabel 1.1 TPU Di Kota Bandung**

No	Nama TPU	Peruntukkan	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Lokasi TPU
1	TPU Cikadut	Hindu/Buddha	561.557	Jalan Cikadut
2	TPU Astana Anyar	Islam	74.469	Jalan Bojongloa
3	TPU Sirnaraga	Islam	156.000	Jalan Pajajaran
4	TPU Pandu	Kristen	127.700	Jalan Pandu
5	TPU Maleer	Islam	79.534	Jalan Jembatan Opat
6	TPU Gumuruh	Islam	20.000	Jalan Gumuruh
7	TPU Cikutra	Islam	83.608	Jalan Cikutra
8	TPU Legok Ciseureuh	Islam	16.651	Jalan Moch. Toha
9	TPU Ciburuy	Islam	21.000	Jalan Moch. Toha
10	TPU Babakan Ciparay	Islam	32.990	Jalan Makam
11	TPU Cibarunay	Islam	17.500	Jalan Cibarunay
12	TPU Nagrog	Islam	222.415	Jalan Nagrog
13	TPU Rancalili	Islam	41.531	Jalan Sawo Endah

Sumber : *Siteplan situasi 13 TPU Beserta Photo Kota Bandung-TA 2013*

Berdasarkan tabel 1.1 Kota Bandung memiliki 13 TPU dengan jumlah keseluruhan makam yang dimiliki berjumlah 187.565 makam, dengan terdiri dari 133.872 makam aktif dan 53.693 makam tidak aktif. Dihitung dari luasnya, pemakaman di Kota Bandung berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rafi'i memiliki luas 1.454.955 m<sup>2</sup>, namun dalam penelitiannya tercatat sekitar 96% lahan telah digunakan dan hanya tersisa 4% atau sekitar 58.198 m<sup>2</sup> lahan yang dapat digunakan.

Ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bandung sudah jauh berkurang. Akan tetapi pada kenyataannya Kota Bandung sudah tidak lagi memiliki lahan kosong yang dapat digunakan. Dengan hanya memiliki 4% lahan yang dapat dipergunakan, ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bandung hanya mencukupi hingga 9 tahun mendatang atau pada tahun 2021 bila dihitung dari tahun penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan angka kematian di Kota Bandung berdasarkan berita (metro Bandung) mencapai 20-30 orang setiap harinya, dan warga yang dimakamkan di Kota Bandung mencapai 6.600 jiwa penduduk pertahunnya.

Untuk mengatasi ketersediaan lahan pemakam, ada beberapa cara yang digagas oleh pemerintah khususnya dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Salah satunya dengan mengadakan sistem makam tumpang, dengan syarat masih dalam satu keluarga ataupun mendapatkan ijin secara tertulis dari ahli waris jenazah yang bersangkutan. Selain itu terdapat pula jasa kremasi atau pengabuan jenazah yang disediakan oleh pihak swasta.

Penggunaan kedua cara pemakaman tersebut merupakan solusi dalam memenuhi ketersediaan dan kebutuhan lahan tempat pemakaman umum di Kota Bandung. Namun semua itu masih perlu dikaji dan dilihat bagaimana masyarakat mampu menanggapi hal demikian. Untuk itu melihat latar belakang diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan sasaran utama ialah pandangan dan sikap dari warga Kota Bandung terhadap ketersediaan lahan pemakam, maka untuk kepentingan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

## **“RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN MAKAM TUMPANG DI KOTA BANDUNG”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang diajukan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana respons kognitif masyarakat Kota Bandung terhadap kebijakan makam tumpang?
2. Bagaimana respons afektif masyarakat Kota Bandung terhadap kebijakan makam tumpang?
3. Bagaimana respons konatif masyarakat Kota Bandung terhadap kebijakan makam tumpang?
4. Bagaimana proyeksi penyediaan lahan pemakaman di kota Bandung dengan kebijakan makam tumpang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapula tujuan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi respons kognitif masyarakat Kota Bandung dalam menyikapi kebijakan makam tumpang.
2. Untuk mengidentifikasi respons afektif masyarakat Kota Bandung dalam menyikapi kebijakan makam tumpang.
3. Untuk mengidentifikasi respons konatif masyarakat Kota Bandung dalam menyikapi kebijakan makam tumpang.
4. Untuk memproyeksikan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bandung dengan kebijakan makam tumpang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik untuk dinas terkait maupun bagi pandangan masyarakat pada umumnya, dan diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai respon masyarakat Kota Bandung terhadap kebijakan makam tumpang.
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai proyeksi lahan pemakaman dengan menerapkan kebijakan makam tumpang
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk bidang pendidikan geografi yang berkaitan dengan geografi dalam ranah sosial.
  - d. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu sumber data bagi pengembangan penelitian selanjutnya.
  
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi mengenai proyeksi lahan pemakaman di Kota Bandung dengan kebijakan makam tumpang.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan makam tumpang.